

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak, dimana wajib pajak dapat mengurangi kewajiban pajaknya tanpa melanggar peraturan perpajakan, yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan, akan tetapi penghindaran pajak dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara karena dapat mengurangi penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan legal yang merugikan pemerintah (Larastomo *et al*, 2016).

Menurut Crivelly (2017) Indonesia masuk peringkat ke sebelas dari tiga puluh negara dalam hal penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dengan nilai diperkirakan 6,48 milyar dollar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke dinas pajak Indonesia. Nilai tersebut dapat dikatakan tinggi jika dibandingkan dengan Malaysia dan Myanmar yang mengalami kerugian dari penghindaran pajak sebesar 2,33 milyar dollar AS dan 0,44 milyar dollar AS.

Dalam penelitian Cobham dan Jansky (2017) yang berjudul *global distribution of revenue loss from tax avoidance* ditemukan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap berkurangnya penerimaan perpajakan. Kerugian yang disebabkan

oleh penghindaran pajak memiliki dampak yang lebih besar di negara-negara berpenghasilan rendah-menengah yang memiliki ketergantungan pada penerimaan dari sektor pajak.

Menurut Saifudin dan Yunanda (2016) fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Kemudian Brodjonegoro (2016) menyebutkan bahwa rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) Indonesia hanya di kisaran 11 persen, hal tersebut berarti rasio penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berada dibawah standar negara-negara ASEAN dan OECD.

Berdasarkan data OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), *tax ratio* di Indonesia tertinggal dibanding negara tetangga di ASEAN, terutama Thailand dengan *tax ratio* di atas 15%. Bahkan, rata-rata negara OECD penerimaan pajaknya sebesar 33,8% dari Produk Domestik Bruto PDB.



Sumber: Kemenkeu – data diolah kembali

Gambar 1.1
Tax Ratio Indonesia

Menurut menteri perindustrian Hartarto (2017) realisasi penerimaan pajak dari sektor industri manufaktur mencapai Rp224,95 triliun hingga kuartal ketiga tahun 2017 atau meningkat 16,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016. Hasil yang diperoleh dari sektor manufaktur lebih unggul jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari sektor perdagangan, yaitu sebesar Rp134,74 triliun, dari sektor keuangan sebesar Rp104,92 triliun, lalu sektor konstruksi sebesar Rp35,40 triliun, selanjutnya dari sektor informasi komunikasi diperoleh hasil sebesar Rp32,19 triliun dan dari sektor pertambangan diperoleh hasil sebesar Rp31,66 triliun, serta sektor lainnya Rp155,19 triliun. Meskipun penerimaan perpajakan dari sektor manufaktur dapat dikatakan besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Masih terdapat kesenjangan antara penerimaan yang seharusnya diterima dengan penerimaan yang didapat dari sektor industri manufaktur, baik dari

pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) ataupun pajak lainnya yang berhubungan dengan sektor industri manufaktur. Adanya transaksi yang tidak tercatat dan adanya kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak menyebabkan terjadinya kesenjangan atau tidak maksimalnya penerimaan pajak (Astuti dan Aryani, 2016).

Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha untuk mencari cara guna mengurangi beban pajak. Karena beban pajak yang dianggap mengurangi keuntungan perusahaan maka dapat menyebabkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen *et al*, 2010).

Dalam hal yang terkait dengan pembayaran pajak, wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan perpajakan. Wajib pajak sebagai pihak yang wajib membayar pajak berusaha untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, sedangkan pemerintah sebagai pihak yang menerima pajak berusaha meningkatkan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak. Bagi wajib pajak khususnya perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih (Sugitha dan Supadmi, 2016). Sementara itu, Kurniasih dan Sari (2013) berpendapat bahwa perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin karena menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan.

Terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk meminimumkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya melalui penghindaran pajak (*tax*

avoidance), yang merupakan upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Chasbiandani dan Martani, 2012). Selanjutnya Hanlon dan Heintzman (2010) menyebutkan bahwa penghindaran pajak merupakan pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak yang berawal dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering*. Perusahaan dapat memanfaatkan peraturan perpajakan yang tidak jelas dalam rangka melakukan penghindaran pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang lebih sedikit (Dyrenge *et al*, 2008). Menurut Oktagiani (2015) penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir pajak yang akan dibayar. Penghindaran pajak yang dilakukan secara hukum pajak tidak melanggar peraturan perpajakan akan tetapi seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari Direktorat Jenderal Pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Faktor penyebab praktik penghindaran pajak dapat disebabkan oleh faktor internal, beberapa faktor internal perusahaan yang dianggap mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu *debt to equity ratio*, *return on assets* dan manajemen laba.

Debt to equity ratio merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total *shareholder's equity* yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Dana yang berasal dari hutang

dibutuhkan perusahaan karena pembiayaan kegiatan operasional tidak dapat ditutup hanya dengan dana dari dalam perusahaan. Penggunaan hutang dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan perusahaan walaupun hutang tersebut menimbulkan beban tetap (bunga).

Dalam penelitian Harrington dan Walter (2013) menyebutkan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung memiliki hutang yang tinggi. Perusahaan tersebut sengaja berhutang tinggi untuk mengurangi beban pajak. Menurut Suyanto dan Supramono (2012) perusahaan dapat menggunakan utang sebagai sumber dana melakukan kegiatan operasional dan investasi perusahaan. Tetapi, dana yang didapat dari hutang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar hutang yang digunakan sebagai sumber pendanaan maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena beban tetap yang dihasilkan dari bunga hutang semakin besar. Hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan berusaha mengurangi beban pajak dengan meningkatkan penggunaan hutang.

Menurut Adisamartha dan Noviari (2015) apabila perusahaan memiliki sumber sumber pendanaan dari hutang yang tinggi, maka perusahaan akan memiliki beban bunga yang tinggi yang harus dibayarkan kepada kreditur. Bunga yang dihasilkan dari hutang akan menjadi beban tetap yang mengurangi laba bersih, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan akan menjadi berkurang yang dapat menyebabkan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Beban bunga yang

dapat mengurangi beban pajak melalui berkurangnya laba dapat menyebabkan meningkatnya penggunaan hutang oleh perusahaan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dibahas pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap tindakan penghindaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugitha dan Supadmi (2016) *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* perusahaan. Dalam penelitian Suyanto dan Supramono (2012) *debt to equity ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa selama periode pengamatan, perusahaan manufaktur memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan.

Selain *Debt to Equity Ratio* faktor lain yang dianggap berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak *Return on Assets*. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on asset (ROA)*. *Return on Assets (ROA)* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut.

ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) *return on assets* (ROA) merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melihat profitabilitas sebuah perusahaan. Pendekatan *return on assets* menunjukkan seberapa besar laba yang dapat diterima oleh perusahaan melalui aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai rasio *return on assets*, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki performa yang baik dalam mengelola asetnya dalam memperoleh laba bersih. Sebaliknya jika sebuah perusahaan memiliki nilai rasio *return on asset* yang rendah maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya kurang baik.

Dalam penelitian Rinaldi dan Cheisvianny (2015) menemukan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan dan mempunyai arah yang positif terhadap *tax avoidance*. Lalu dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa *return on assets* berpengaruh signifikan dan mempunyai arah yang negatif terhadap *tax avoidance*.

Manajemen laba (*earning management*) merupakan suatu cara dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan (Suyanto dan Supramono, 2012). Dalam penelitian Wang dan Chen (2012) manajemen laba dan penghindaran pajak memiliki korelasi yang positif, yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak signifikan dalam manajemen laba.

Menurut Larastomo *et al* (2016) laba merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Informasi mengenai laba juga menjadi perhatian utama yang digunakan untuk memperkirakan kinerja perusahaan. Selain untuk menilai kinerja, laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang masuk melalui pajak. Semakin tinggi laba yang didapatkan oleh perusahaan maka akan menyebabkan kewajiban pajak yang dibayar perusahaan semakin tinggi. Kondisi tersebut memotivasi manajer untuk mengelola laba secara oportunistik atau memanipulasinya untuk mencapai tingkat laba tertentu atau melakukan *earning management* untuk mengurangi kewajiban pajak.

Dalam penelitian Suyanto dan Supramono (2012) menemukan bahwa manajemen laba dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan melalui *income decreasing*, maka dapat dikatakan bahwa manajemen laba dapat mempengaruhi besarnya beban pajak yg dibayar oleh perusahaan. Manajemen akan melaporkan laba disesuaikan dengan tujuannya untuk memperkecil beban pajak yaitu dengan menggunakan cara mengurangi laba atau *income decreasing* untuk menghindari pajak. Apabila perusahaan melakukan *income decreasing* maka pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan menjadi lebih kecil. Maka perusahaan yang melakukan manajemen laba berupa *income decreasing* dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti mengenai pengaruh *debt to equity ratio*, *return on assets* dan manajemen laba terhadap tindakan penghindaran pajak dan dampaknya pada penerimaan perpajakan. Adapun topik dari

penelitian ini adalah **“Pengaruh *Debt to Equity Ratio*, *Return on Assets* dan Manajemen Laba terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Survey pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Indonesia masuk peringkat ke sebelas dari tiga puluh negara dalam hal penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dengan nilai diperkirakan 6,48 milyar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke dinas pajak Indonesia. Nilai tersebut dapat dikatakan tinggi jika dibandingkan dengan Malaysia dan Myanmar yang mengalami kerugian sebesar 2,33 milyar dollar AS dan 0,44 milyar dollar AS (Crivelly 2017). *Tax avoidance* dapat memberi kerugian besar bagi negara karena mengurangi pemasukkan APBN. Jadi, dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan legal yang merugikan pemerintah (Larastomo *et al*, 2016).
2. Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak. Bagi para manajemen perusahaan yang secara umum tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efiseinsi

biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk pembayaran pajak. Sehingga perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. (Nurfadilah *et al*, 2016).

3. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan utang untuk mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara. (Adisamartha & Noviari, 2015)
4. Menurut Chen *et al*, (2010) perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Maka dari itu perusahaan yang memiliki *return on asset* yang tinggi memiliki kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak (Kurniasih & Sari, 2013).
5. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang ditentukan dengan menggunakan laba sebagai dasar perhitungannya. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban. Oleh karena itu, manajemen melakukan *earning management* dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajaknya. Salah satu motivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba adalah untuk menghindari pajak. (Wang dan Chen, 2012).

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka batasan masalah penelitian ini adalah *debt to equity ratio*, *return on assets* dan manajemen laba terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penerimaan dari sektor pajak masih belum optimal, hal ini terjadi karena terdapat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan diprediksi terjadi karena faktor internal perusahaan yaitu *debt to equity ratio*, *return on assets* dan manajemen laba. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *debt to equity ratio* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah khususnya pembuat kebijakan peraturan perpajakan agar dapat memberikan gambaran tentang aktivitas penghindaran pajak dari perusahaan manufaktur.
2. Bagi pihak investor, penelitian ini dapat menjadi sebuah wawasan bagi investor agar dapat memberikan gambaran tentang aktivitas penghindaran pajak perusahaan.
3. Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian yang terkait dengan *debt to equity ratio*, *return on assets* dan manajemen laba terhadap tindakan penghindaran pajak.